



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Pelayanan Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa Surat Pengantar dari Desa yang sudah ditanda tangani dan distempel dinas oleh Pejabat yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Prosedur Ijin Keramaian

**Pemohon ke kecamatan
dan membawa berkas
yang sudah dilegalisir desa**



**Penelitian berkas oleh
petugas**



**Pemberian nomor
agenda**



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan Rekomendasi Ijin Pertunjukan / Keramaian memerlukan waktu maksimal 30 menit , dengan catatan berkas memenuhi syarat , Pejabat yang berwenang berada di kantor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Pertunjukan / Keramaian

Pengaduan Layanan